



**Sucikan hati di hari raya Fitri,
bersama meraih kemenangan sejati.**

Kami seluruh karyawan dan karyawan
KKP AH-Tax Consulting mengucapkan,

**Selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriyah
Minal Aidin Al Faidzin mohon maaf lahir batin.**

Artikel

**Pembagian Hak Pemajakan
dengan SKD untuk WPDN**

**Perlakuan Pajak atas Diskon dan
Cashback**

CFC Rules

Pembagian Hak Pemajakan dengan SKD untuk WPDN

Di era globalisasi, konsep Worldwide Income umumnya digunakan negara yang menganut asas domisili untuk penentuan Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN). Sehingga untuk penghasilan yang diperoleh dari luar wilayah domisili berpotensi adanya pengenaan pajak ganda, dikarenakan pemajakan atas penghasilan yang diterima WP dari negara sumber penghasilan. Setiap Negara tentu memiliki peraturan Perpajakan masing-masing. Untuk menghindari terjadinya pemajakan ganda dan pengelakan pajak, Indonesia dan negara mitra mengadakan perjanjian tax treaty atau Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak (P3B). Hingga saat ini, Indonesia telah menjalin perjanjian dengan 69 negara mitra baik bilateral maupun multilateral.

Sebagai syarat untuk memperoleh manfaat dari PB3 Indonesia dengan negara mitra, Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keterangan Domisili (SKD)/Certificate of Residence (COR atau COD) bagi Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN). SKD tersebut memberikan keterangan bahwa WPDN yang bersangkutan merupakan Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) di Indonesia. Pembuktian SPDN dilakukan melalui diterbitkannya dokumen SKD ini diatur dalam **PER-28/PJ/2018**. Dalam PB3 terdapat ketentuan hak pemajakan (distributive rules) atas 4 jenis penghasilan yang tercantum pada pasal 6 hingga pasal 22 tax treaty, yaitu: Penghasilan atas profit usaha; Penghasilan atas Passive Income; Penghasilan dari Personal Income; Penghasilan lainnya.

Secara garis besar terdapat tiga hal yang dikenal dalam hak pemajakan yang digunakan dalam PB3 yaitu, *Shall be taxable only*; *May be taxed*; dan *May be taxed... but, the tax charged shall not exceed....* Pembagian hak pemajakan dalam PB3 dibagi atas 3 jenis yang adalah sebagai berikut;

1. **Hak Pemajakan** atas penghasilan **mutlak** diberikan pada **negara domisili**(WP terdaftar sebagai SPDN). Hak pemajakan ini diterapkan pada penghasilan berikut:
 - a. laba usaha yang kegiatan usahanya tidak melalui/menyebabkan BUT
 - b. Penghasilan kegiatan transportasi, pelayaran, penerbangan di jalur internasional
 - c. Capital Gain
 - d. Penghasilan dari profesi yang tidak memiliki tempat tetap di negara sumber
 - e. Penghasilan dari hubungan kerja(dengan kondisi tertentu)
 - f. Pensiun
 - g. Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS)
2. **Hak Pemajakan** atas penghasilan diberikan pada **negara domisili** dan **negara sumber penghasilan**. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, negara domisili membuat ketentuan kredit pajak luar negeri. Di Indonesia Kredit Pajak Luar negeri ini diatur dalam UU PPh pasal 24 dan PMK-192/PMK.03/2018 tentang pelaksanaan kredit pajak luar negeri. Hak pemajakan ini diterapkan pada penghasilan berikut:
 - a. Penghasilan Harta tidak bergerak
 - b. Penghasilan laba usaha yang kegiatannya melalui/menyebabkan BUT di negara sumber
 - c. Penghasilan atas *Capital Gain* selain pasal 13 ayat 5
 - d. Penghasilan dari profesi yang memiliki tempat tetap di negara sumber
 - e. Penghasilan dari hubungan kerja yang tidak memenuhi syarat kumulatif
 - f. Gaji direktur
 - g. Artis dan Olahragawan
3. **Hak Pemajakan** diberikan kepada **negara domisili** dan **negara sumber penghasilan** dengan **batasan tertentu**. Hak pemajakan ini diterapkan pada penghasilan yang bersifat **passive income** atas Deviden, Bunga, Royalti. Serta, WP dapat mengkreditkan pajak yang telah dibayarkan di negara sumber, sesuai dengan UU PPh pasal 24, PMK-192/PMK.03/2018, dan PMK-107/PMK.03/2017

Perlakuan Pajak atas Diskon dan Cashback

Pada masa Idul Fitri kemarin, salah satu strategi marketing untuk menarik minat pembeli dan sering digunakan adalah Diskon dan Cashback. Tentunya kedua hal tersebut akan berpengaruh pada sisi perpajakan PPh dan PPN. Diskon atau potongan harga yang diberikan, baik dalam bentuk tidak bersyarat maupun bersyarat, atau diskon kredit pada sisi PPh tentunya mengurangi Penghasilan yang seharusnya diterima penjual. Sedangkan dari sisi PPN, Diskon akan mengurangi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) pada perhitungan PPN terutang. Akan tetapi, perlu diperhatikan adanya syarat administrasi yang harus dipenuhi sesuai UU PPN, yaitu pencantuman diskon dalam faktur Pajak.

Sementara untuk diskon kredit, harus ada faktur pajak sementara yang diterbitkan karena, diskon akan diberikan setelah pembeli melunasi pembelian kredit dalam jangka waktu tertentu yang telah ditentukan penjual. Salah satu permasalahan pada diskon kredit ini dapat diatasi dengan adanya faktur pajak pengganti pada saat diskon dilakukan. Namun, hal ini tentu saja membuat penjual harus merevisi nominal piutang dagang yang telah dijurnal saat terjadinya transaksi. Revisi nilai nominal piutang dagang tersebut berpotensi dianggap sebagai penghargaan atau hadiah yang merupakan objek pajak PPh 23.

Sementara pada **Cashback**, pengembalian uang tunai dalam jumlah tertentu pada transaksi jual-beli biasanya terjadi karena pembelian yang dilakukan secara tunai. Walaupun terkesan sama dengan diskon, Cashback memang mengurangi jumlah yang seharusnya dibayarkan oleh pembeli tetapi, tidak mengurangi harga barang. Sehingga, perlakuan PPN pada Cashback tidak mengurangi harga jual yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak PPN. Pada sisi PPh, Cashback dapat dianggap sebagai **hadiah/penghargaan**.

Menurut **SE-24/PJ/2018**, Imbalan tertentu yang diterima atau diperoleh pembeli sehubungan pencapaian syarat tertentu berupa uang tunai (*cashback*) adalah merupakan penghargaan dan merupakan objek PPh. Atas penghargaan tersebut, penjual wajib melakukan pemotongan PPh pasal 21 jika penerima penghargaan adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam negeri. Sedangkan jika penerima penghargaan tersebut adalah WP Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) maka, penjual wajib melakukan pemotongan PPh pasal 23. Sementara, untuk penerima penghargaan yang merupakan WPLN yang tidak memiliki BUT maka, penjual wajib melakukan pemotongan PPh 26. Dari sisi PPN, penghargaan berupa cashback tidak dikenai PPN karena, tidak adanya penyerahan barang/jasa atas cashback tersebut.

Pengaruh Diskon & Cashback pada sisi Perpajakan		
	Diskon	Cashback
PPN	Mengurangi DPP PPN Harus Membuat Faktur Pengganti	Tidak mengurangi harga jual Tidak mengurangi DPP PPN
PPh	Mengurangi Penghasilan Merevisi Jurnal Penjualan (apabila diskon diberikan dengan skema penjualan dengan term "Kredit")	Tidak mengurangi Penghasilan namun dapat dianggap sebagai Hadiah/Penghargaan yang merupakan objek pemotongan PPh 21, PPh 23 atau PPh 26

CFC Rules

Controlled Foreign Corporation (CFC) Rules adalah upaya pencegahan atas penghindaran pajak untuk WPDN yang mengalihkan penghasilannya ke perusahaan terkendali di negara yang mengenakan pajak rendah atau tax heaven country (negara yang tidak mengenakan pajak). CFC Rules ini merupakan implementasi dari *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) atas rekomendasi *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD). Perkembangan ekonomi global dan perdagangan internasional saat ini meningkat. Sejalan dengan hal tersebut, terdapat potensi penghindaran pajak yang dilakukan WPDN dengan cara menunda atau mengguhkan pembagian deviden pada perusahaan *non listed* di negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah ataupun *Tax Heaven Country*.

Seperti yang diketahui, Deviden dari Luar Negeri yang telah dibagikan kepada WPDN adalah Objek Pajak di Indonesia. Penghindaran pajak oleh WPDN yang menanamkan modal di Luar Negeri menimbulkan potensi kehilangan penerimaan negara. Sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Undang Undang PPh untuk menanggulangi permasalahan tersebut, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan berwenang menetapkan "*saat diperolehnya deviden*" bagi WPDN yang menanamkan modal di Luar Negeri pada perusahaan yang tidak menjual sahamnya di bursa efek (**non listed**). Kementerian Keuangan kemudian mengeluarkan peraturan pelaksana **KMK-650/KMK.04/1994** tentang Penetapan saat diperolehnya Deviden atas penyertaan modal pada Badan Usaha di luar negeri yang Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek. Per 1 Januari 2009, aturan tersebut digantikan **PMK-256/PMK.03/2008** yang mengatur waktu pembagian deviden bagi WPDN yang penyertaan modal paling rendah 50% dari jumlah saham disetor.



Lalu, pada tahun 2017, Kementerian Keuangan menerbitkan **PMK-107/PMK.03/2017** yang menetapkan "*saat diperolehnya deviden*" (*deemed Dividend*) bagi WPDN yang melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Luar Negeri nonbursa" BULN Nonbursa terkendali langsung" yaitu pada bulan keempat setelah berakhirnya batas waktu kewajiban penyampaian SPT Tahunan atau pada bulan ketujuh setelah tahun pajak berakhir bagi yang tidak ada kewajiban penyampaian SPT Tahunan. Deemed Dividend dihitung dengan cara mengalikan presentase penyertaan modal WPDN pada badan usaha luar negeri tersebut dengan laba setelah pajak dan wajib dilaporkan pada SPT Tahunan PPh pada tahun pajak diperolehnya *deemed Dividend*.

WPDN dapat mengkreditkan pajak penghasilan yang telah dibayar atau dipotong di luar negeri atas deviden yang diterima dari BULN NonBursa terkendali langsung pada tahun dibayarkan atau dipotongnya pajak penghasilan tersebut. Hal ini diatur dalam **PMK-107/PMK.03/2017** dan **PMK-192/PMK.03/2018** mengenai Pengkreditan Pajak atas Penghasilan dari Luar Negeri.

Penghitungan Deemed Dividend pada Badan Usaha luar negeri

